



Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Program Pembinaan Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang

Sri Rezky Andayani*, Sapri, Sundari, Monalisa Ibrahim

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang pemasarakatan terhadap program pembinaan narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang pemasarakatan terhadap program pembinaan narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 75 orang. Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni variabel X (implementasi kebijakan) dan variabel Y (program pembinaan narapidana). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, reabilitas dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS statistic 26.0. Berdasarkan hasil rekapitulasi variabel Implementasi Kebijakan dengan hasil persentase 68% berada pada kategori baik dan rekapitulasi variabel Program Pembinaan Narapidana dengan hasil persentase 73% berada pada kategori baik. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi Program Pembinaan Narapidana dengan hasil persentase 72% berada pada kategori baik. Selain itu dari hasil uji *pearson correlations* didapatkan R sebesar 0,825 dengan tingkat signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara Impelementasi Kebijakan dengan Program Pembinaan Narapidana. Secara prasional $R_{hitung} 0,825 > R_{tabel} 0,227$. Artinya implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap Program Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Kabpuaten Sidenreng Rappang. R_{square} sebesar 68% dan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Pembinaan Narapidana

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2843>

*Correspondence: Sri Rezky

Andayani

Email: rezkysriandayani@gmail.com

Received: 15-10-2025

Accepted: 11-11-2025

Published: 10-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to determine the implementation of policies on correctional services for women inmates in the Sidenreng Rappang Regency Detention Center and to determine the factors that affect the implementation of policies on correctional services for the female inmate development program at the Sidenreng Rappang Regency Detention Center. The population in this study is 75 people. This study uses two variables, namely variable X (policy implementation) and variable Y (inmate development program). The sampling technique uses saturated samples, i.e. all members of the population are used as samples. This type of research is quantitative descriptive. The data collection techniques used in this study were observation, questionnaire, and literature study. The data analysis technique used was a validity and reliability test using the help of the IBM SPSS statistic 26.0 application. Based on the results of the recapitulation of the Policy Implementation variable with a percentage result of 68% in the good category and the variable recapitulation of the Prisoner Development Program with a percentage result of 73% in the good category. The factors that affect the Prisoner Development Program with a percentage result of 72% are in the good category. In addition, from the results of the Pearson correlations test, an R of 0.825 was obtained with a significant level of 0.000. This shows that there is a very strong and positive relationship between Policy Implementation and the Prisoner Development Program. Initially, the calculation is $0.825 > \text{the table is } 0.227$. This means that the implementation of the policy has a significant effect on the Prisoner Development Program at the Sidenreng Rappang Regency Detention Center. R_{square} is 68% and the remaining 32% is influenced by other variables outside of this study.

Keywords: Implementation of Prisoner, Development Policies and Programs

Pendahuluan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi publik, karena kebijakan yang baik tidak akan efektif jika tidak diimplementasikan dengan tepat (Apriandi, 2017). Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun institusi terkait (Angow et al., 2018). Dalam pelaksanaannya, proses ini melibatkan berbagai elemen, termasuk instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien agar tujuan kebijakan dapat tercapai (Umar & Bachmid, 2020).

Era globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia di berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan yang cepat ini memengaruhi perilaku manusia dalam masyarakat dan negara yang menjadi semakin kompleks (Aisyah, 2023). Manusia adalah faktor kunci dalam mencapai kesuksesan pembangunan. Selain berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat, bangsa Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk mengurangi angka kejahatan. Kejahatan ini dapat menimbulkan masalah hukum dan merugikan masyarakat, serta mengganggu ketertiban dan kedamaian (Alghifari & Subroto, 2023).

Penjatuhan hukuman pidana bukanlah sekadar tindakan balas dendam, melainkan merupakan bentuk pembinaan dan perlindungan. Perlindungan ini ditujukan tidak hanya kepada masyarakat luas, tetapi juga kepada pelaku tindak pidana, agar mereka dapat menyadari kesalahan dan kembali menjadi individu yang berguna dalam kehidupan sosial (Dewi et al., 2024). Tahapan pidanaan bisa dilaksanakan di Rumah Tahanan (Rutan), yang umumnya berperan sebagai fasilitas penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa, sebelum diputuskan secara hukum tetap oleh pengadilan (*inkracht*) (Susanti, 2019).

Peran Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Rutan berfungsi sebagai tempat penampungan bagi para narapidana dan memiliki peran yang serupa dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Collins et al., 2021). Kondisi ini muncul karena belum tersedianya Lapas di sejumlah daerah tingkat kabupaten atau kota, atau karena kapasitas Lapas yang sudah melampaui batas, sehingga narapidana terpaksa ditempatkan di Rutan (Wibowo, 2022).

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan pendekatan pidanaan yang bersifat menyeluruh dan mengutamakan integrasi, dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak narapidana. Model ini berfungsi sebagai sarana pembinaan moral yang bertujuan mendorong perubahan sikap dan perilaku individu yang menjalani hukuman (Anggun, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pelaksanaan sistem ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, serta mendorong peningkatan kualitas pribadi dan kemandirian para warga binaan. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat, memotivasi perubahan diri, dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum berulang. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan (Putra & Kurniawan, 2023).

Program pembinaan adalah sebuah tahapan pembelajaran yang melibatkan pelepasan kebiasaan lama serta perolehan wawasan dan keterampilan baru yang sebelumnya belum dimiliki. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mendukung individu dalam memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas keilmuan maupun kecakapan kerja, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dan dunia kerja dengan lebih efisien dan bermakna (Amelia et al., 2023). Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan Narapidana dibagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Keberhasilan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sangat bergantung pada sinergi dan partisipasi dari berbagai elemen, termasuk warga binaan itu sendiri, petugas lapas, masyarakat umum, serta institusi terkait lainnya, karena semua elemen tersebut saling berhubungan dan berkontribusi terhadap keberhasilan proses pembinaan (Anggoro, 2025).

Perempuan yang menjadi warga binaan atau narapidana memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dengan laki-laki dalam sistem pemasyarakatan, meskipun terdapat perbedaan dari sisi psikologis, khususnya dalam aspek mental dan emosional (Vinsensia & Barus, 2025). Keterlibatan perempuan dalam tindak kriminal masih dipandang sebagai hal yang tidak lazim, mengingat karakteristik alami perempuan yang cenderung lembut dan penuh kasih. Umumnya, jenis kejahatan yang dilakukan oleh perempuan terbatas pada kasus-kasus seperti aborsi atau pencurian ringan. Namun, seiring dengan dinamika sosial yang terus berkembang, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam kejahatan berat yang sebelumnya lebih identik dengan laki-laki, seperti perampokan, perdagangan narkoba, penipuan, bahkan pembunuhan (Husna, 2023).

Keberadaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana. Lembaga ini secara langsung bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan yang mencakup aspek kepribadian dan kemandirian, sehingga narapidana perempuan yang telah menyelesaikan masa tahanan diharapkan mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum serta norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Namun dalam implementasi kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang ditemukan permasalahan yaitu, ditemukan beberapa program pembinaan yang dinilai tidak efektif karena sudah tidak berjalan beberapa bulan terakhir. Seperti pada jenis program kepribadian yaitu khusus blok wanita dan program paket A,B, dan C. Serta pada jenis program kemandirian yaitu program pelatihan dalam beternak dan budidaya kacang dan ikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan terhadap program pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun rumusan masalah penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap program pembinaan narapidana perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang? dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap program pembinaan narapidana perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang?.

Keberhasilan implementasi menurut teori Merilee S. Grindle (1980) dalam (Zainuddin, 2017) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. Variabel isi kebijakan mencakup: a) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, b) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, c) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, d) apakah letak sebuah program sudah tepat, e) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan f) sebuah program didukung oleh sumbernya yang memadai. Dan konteks implementasi (*content of implementation*) mencakup: a) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, b) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan c) kesadaran dan sifat responsif (*compliance and responsiveness*).

Menurut Kamus Webster, kata implementasi secara ringkas dimaknai sebagai penyediaan sarana untuk menjalankan suatu kegiatan, serta memberikan efek nyata dalam pelaksanaannya. Makna ini mengandung pemahaman bahwa sebuah implementasi harus didukung oleh fasilitas atau alat yang memadai, yang kemudian akan menghasilkan dampak nyata terhadap tujuan atau objek yang diimplementasikan (Yuliah, 2020).

Konsep pembinaan terhadap narapidana telah banyak diulas dalam berbagai literatur, termasuk oleh sejumlah ahli. Salah satu tokoh yang membahasnya adalah Romli Atmasasmita (1982), yang mengemukakan gagasan resosialisasi. Ia mendefinisikan resosialisasi sebagai proses untuk mengembalikan para narapidana ke kehidupan sosial yang positif dan bermanfaat, atau dalam istilahnya, "*healthy reentry into community*," yaitu menjadikan mereka warga yang berguna dan dapat diterima kembali oleh masyarakat (Suhariyanto & Karyoto, 2024). Adapun indikator-indikator dari Teori Romli Atmasasmita (1982) adalah a) perubahan perilaku, b) pendidikan dan pelatihan, c) kesehatan mental dan emosional, d) integrasi sosial, e) pendekatan holistik, f) kesinambungan program, dan g) pemberdayaan ekonomi.

Pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana secara menyeluruh merupakan langkah akhir yang dirancang sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran mereka atas tindakan yang telah dilakukan (Vinsensia & Barus, 2025). Pelaksanaannya dilakukan dengan pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, durasi masa hukuman, kategori tindak pidana, serta berbagai pertimbangan lainnya yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan program pembinaan (Intira, 2021).

Menurut Wilson mengatakan bahwa narapidana merupakan individu yang mengalami permasalahan sosial dan untuk sementara waktu dipisahkan dari lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah agar mereka dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik. Meski mereka menjalani hukuman atas pelanggaran norma hukum yang telah ditetapkan oleh hakim, pada dasarnya mereka tetaplah manusia seperti yang lain. (Yanti, 2023). Sementara Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasasyarakatan, menjelaskan bahwa "Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur

hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan” (Undang-undang RI, 2022).

Narapidana perempuan merupakan seorang perempuan yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan (Ismail, 2023). Tempat pembinaan antara perempuan dan laki-laki dipisahkan karena adanya kebutuhan khusus perempuan, seperti mengalami menstruasi, proses kehamilan, dan menyusui, yang tidak dialami oleh laki-laki (Intira, 2021).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi program pembinaan narapidana adalah: a) sumber daya manusia (SDM), b) sarana dan prasarana, c) anggaran yang memadai, dan d) minat narapidana (Subadra et al., 2023).

Metodologi

Jenis penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif deskriptif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data guna menjelaskan variabel yang diteliti. Menurut (Jamaluddin, 2015) desain penelitian kuantitatif pada dasarnya mencakup proses pemilihan subjek sebagai sumber data atau informasi, metode yang digunakan dalam pengambilan data, langkah-langkah pelaksanaan pengumpulan data, serta kegiatan yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini menerapkan metode sampel jenuh, di mana seluruh individu dalam populasi dijadikan sebagai responden penelitian (Suharsimi, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu observasi langsung, distribusi kuesioner, dan kajian literatur atau studi pustaka. Analisis data mencakup pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, serta penerapan regresi linier sederhana yang dianalisis menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 26.0.

Hasil dan Pembahasan

Instrumen Skala Pengukuran

Tabel 1. Rekapitulasi Indikator Implementasi Kebijakan

Indikator Implementasi Kebijakan	Persentase (%)
Kesesuaian dengan kepentingan target group	64%
Kesesuaian dengan kepentingan target group	65%
Manfaat program bagi sasaran	70%
Perubahan yang diinginkan	71%
Kesesuaian penempatan program	55%
Kejelasan aktor pelaksana (implementor)	77%
Ketersediaan sumber daya	77%
Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor	75%
Karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa	65%
Kesadaran dan responsivitas pelaksana	65%
Jumlah	684%
Rata-rata persentase $684/10 = 68\%$	

Sumber data: hasil olah data kuesioner, Juni 2025

Dari tabel diatas rekapitulasi indikator implementasi kebijakan, adapun persentase indikator implementasi kebijakan pada kesesuaian dengan kepentingan target group adalah 64% dan 65%, persentase indikator implementasi kebijakan pada manfaat program sasaran adalah 70%, persentase indikator implementasi kebijakan pada perubahan yang diinginkan adalah 71%, persentase indikator implementasi kebijakan pada kesesuaian penempatan program adalah 55%, persentase indikator implementasi kebijakan pada kejelasan aktor pelaksana (implementor) adalah 77%, persentase indikator implementasi kebijakan pada ketersediaan sumber daya adalah 77%, persentase indikator implementasi kebijakan Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor adalah 75%, persentase indikator implementasi kebijakan Karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa adalah 65%, persentase indikator implementasi kebijakan Kesadaran dan responsivitas pelaksana 65%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator implementasi kebijakan pada kategori “baik”.

Jika dilihat dari tabel diatas rekapitulasi indikator implementasi kebijakan, kesesuaian penempatan program jauh lebih rendah yakni hanya sebesar 55% dibandingkan dengan Kesesuaian dengan kepentingan target group, Manfaat program bagi sasaran, Perubahan yang diinginkan, Kejelasan aktor pelaksana (implementor), Ketersediaan sumber daya, Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, Karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa, Kesadaran dan responsivitas pelaksana

Tabel 2. Rekapitulasi Indikator Program Pembinaan Narapidana

Indikator Program Pembinaan Narapidana	Persentase (%)
Perubahan perilaku	72%
Pendidikan dan pelatihan	72%
Kesehatan mental dan emosional	72%
Integrasi sosial	89%
Pendekatan holistik	76%
Kesinambungan program	65%
Pemberdayaan ekonomi	65%
Jumlah	511%
Rata-rata persentase 511/7 = 73%	

Sumber data: hasil olah data kuesioner, Juni 2025

Dari tabel diatas rekapitulasi indikator program pembinaan narapidana, adapun persentase indikator program pembinaan narapidana pada perubahan perilaku adalah 72%, persentase indikator program pembinaan narapidana pada pendidikan dan pelatihan adalah 72%, persentase indikator program pembinaan narapidana pada kesehatan mental dan emosional adalah 72%, persentase indikator program pembinaan narapidana pada integrasi sosial adalah 89%, persentase indikator program pembinaan narapidana pada pendekatan holistik adalah 76%, persentase indikator program pembinaan narapidana pada kesinambungan program adalah 65%, dan persentase indikator program pembinaan narapidana pada pemberdayaan ekonomi adalah 65%. Didapatkan hasil rata-rata persentase yaitu 73%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator program pembinaan narapidana pada kategori “setuju”. Jika dilihat dari tabel di atas rekapitulasi indikator program pembinaan narapidana, kesinambungan program, pemberdayaan ekonomi jauh lebih rendah yakni hanya sebesar 65% dibandingkan dengan perubahan perilaku, pendidikan dan pelatihan, kesehatan mental dan emosional, integrasi sosial, dan pendekatan holistik

Tabel 3. Rekapitulasi Indikator Faktor yang Mempengaruhi Program Pembinaan Narapidana

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Program Pembinaan Narapidana	Persentase (%)
Sumber daya manusia (SDM)	71%
Sarana dan prasarana	70%
Anggaran yang memadai	65%
Minat narapidana	80%
Jumlah	286%
Rata-rata persentase $286/4 = 72\%$	

Sumber data: hasil olah data kuesioner, Juni 2025

Dari tabel diatas rekapitulasi indikator faktor-faktor yang mempengaruhi program pembinaan narapidana, adapun persentase indikator faktor-faktor yang mempengaruhi program pembinaan narapidana pada sumber daya manusia (SDM) adalah 71%, persentase indikator faktor-faktor yang mempengaruhi program pembinaan narapidana pada sarana dan prasarana adalah 70%, persentase indikator faktor-faktor yang mempengaruhi program pembinaan narapidana pada anggaran yang memadai adalah 65%, dan persentase indikator faktor-faktor yang mempengaruhi program pembinaan narapidana pada minat narapidana adalah 80%. Didapatkan hasil rata-rata persentase yaitu 72%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator faktor-faktor yang mempengaruhi program pembinaan narapidana pada kategori “setuju”. Jika dilihat dari tabel di atas rekapitulasi indikator faktor-faktor yang mempengaruhi program pembinaan narapidana, anggaran yang memadai jauh lebih rendah yakni hanya sebesar 65% dibandingkan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta minat narapidana.

Uji Kualitas Data (Validitas dan Realibilitas)

Uji Validitas

Tabel 4. Item-Total Statistics Implementasi Kebijakan (X)

No.Res	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	50.91	61.329	.769	.774
X2	50.87	60.225	.886	.768
X3	50.67	61.252	.803	.773
X4	50.60	61.541	.763	.775
X5	50.56	65.223	.498	.791
X6	50.37	66.561	.572	.795
X7	50.36	63.612	.514	.787
X8	50.47	66.144	.470	.795
X9	50.87	60.225	.886	.768
X10	50.87	63.360	.770	.781
TX	28.00	19.919	.995	.902

Sumber data: hasil olahan SPSS 26.0

Berdasarkan hasil output diatas untuk menguji validitas data adalah dengan membandingkan R_{hitung} dengan R_{tabel} X1 memperoleh $0,769 > 0,227$, X2 memperoleh $0,886 > 0,227$, X3 memperoleh $0,803 > 0,227$, X4 memperoleh $0,763 > 0,227$, X5 memperoleh $0,498 > 0,227$, X6 memperoleh $0,572 > 0,227$, X7 memperoleh $0,514 > 0,227$, X8 memperoleh $0,470 >$

0,227, X9 memperoleh 0,886 > 0,227, dan X10 memperoleh 0,770 > 0,227, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesepuluh item pertanyaan tentang Implementasi kebijakan dikatakan “Valid”.

Tabel 5. Item-Total Statistics Program Pembinaan Narapidana (Y)

No.Res	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	36.84	27.379	.668	.754
Y2	36.87	26.117	.802	.737
Y3	36.85	26.911	.677	.749
Y4	36.72	28.339	.558	.765
Y5	36.69	28.783	.591	.768
Y6	37.15	26.857	.746	.746
Y7	37.15	27.343	.730	.751
TY	19.87	7.901	1.000	.855

Sumber data: hasil olahan SPSS 26.0

Berdasarkan hasil output diatas untuk menguji tingkat validitas data adalah dengan membandingkan R_{hitung} dengan R_{tabel} Y1 memperoleh 0,668 > 0,227, Y2 memperoleh 0,802 > 0,227, Y3 memperoleh 0,677 > 0,227, Y4 memperoleh 0,558 > 0,227, Y5 memperoleh 0,591 > 0,227, Y6 memperoleh 0,746 > 0,227, dan Y7 memperoleh 0,730 > 0,227, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketujuh item pertanyaan tentang program pembinaan narapidana dikatakan “Valid”.

Tabel 6. Item-Total Statistics Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program Pembinaan Narapidana

No.Res	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
F1	20.05	12.213	.817	.768
F2	19.84	12.055	.859	.760
F3	19.79	12.278	.813	.770
F4	19.56	14.628	.656	.831
TF	11.32	4.139	1.000	.850

Sumber data: hasil olahan SPSS 26.0

Berdasarkan dari output diatas untuk menguji tingkat validitas data adalah dengan membandingkan R_{hitung} dengan R_{tabel} F1 memperoleh 0,817 > 0,227, F2 memperoleh 0,859 > 0,227, F3 memperoleh 0,813 > 0,227, dan F4 memperoleh 0,656 > 0,227, sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat item pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi program pembinaan narapidana dikatakan “Valid”.

Uji Reliabilitas

Tabel 7. Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	75	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber data: hasil olahan SPSS 26.0

Hasil *output* ini menunjukkan jumlah data valid yang layak dianalisis serta data yang tidak digunakan beserta persentasenya. Terdapat 75 data yang ditanyakan valid dengan persentase penuh sebesar 100%, sementara tidak terdapat data yang dikeluarkan (*exclude*).

Tabel 8. Reliability Statistics Y
Cronbach's Alpha N of Items

.855	7
------	---

Sumber data: hasil olahan SPSS 26.0

Mengacu pada tabel *Reliability Statistics*, instrumen kuesioner yang digunakan untuk mengukur Program Pembinaan Narapidana dinyatakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,855, yang melebihi batas minimum sebesar 0,60 ($0,855 > 0,60$).

Regresi Linear Sederhana

Tabel 9. Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Implementasi Kebijakan ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Program Pembinaan Narapidana
b. All requested variables entered.

Sumber data: hasil olahan SPSS 26.0

Output ini memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi. Variabel independen yang dianalisis adalah implementasi kebijakan, sementara variabel dependen yang diteliti adalah program pembinaan narapidana. Seluruh variabel dimasukkan dalam model tanpa ada yang dieliminasi (*removed*). Metode regresi yang diterapkan dalam analisis ini adalah metode *Enter*.

Tabel 10. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.680	.675	1.601

a. Predictors: (Constant), implementasi kebijakan
b. Dependent Variable: program pembinaan narapidana

Sumber data: hasil olahan SPSS 26.0

Hasil dari tabel Model Summary, pada pagian ini ditampilkan nilai R = 0,825 dan koefisien determinas R_{square} atau (R²) sebesar 0,680 (adalah perkuadratan dari koefisien korelasi atau $0,68 \times 100\% = 68\%$), sedangkan sisanya ($100\% - 68\% = 32\%$). Hal ini

menunjukkan pengertian bahwa untuk mencari besar implementasi kebijakan (X) terhadap program pembinaan narapidana (Y) dengan nilai yang dicari yaitu sebesar 32%.

Tabel 11. Koefisien Regresi X Terhadap Y (Implementasi Kebijakan Terhadap Program Pembinaan Narapidana)

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	4.801	1.224		3.922
	Implementasi Kebijakan	.592	.048	.825	12.450
		Sig.			
					.000

a. Dependent Variable: Program Pembinaan Narapidana

Sumber data: hasil olahan SPSS 26.0

Merujuk pada tabel koefisien hasil pengolahan data, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur implementasi kebijakan terhadap program pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B Kabupaten Sidenreng Rappang. Analisis dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai koefisien yang diperoleh sebagai berikut:

$$Y_1 = 4.801 + .592X$$

Perubahan pada variabel implementasi kebijakan (X) akan berdampak langsung pada variabel program pembinaan narapidana (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 592 menunjukkan hubungan yang searah antara kedua variabel. Artinya, semakin baik pelaksanaan kebijakan, maka kualitas program pembinaan narapidana juga akan meningkat. Sebaliknya, jika implementasi kebijakan kurang optimal, maka program pembinaan narapidana cenderung mengalami penurunan kualitas.

Nilai konstanta sebesar 4.801 menunjukkan bahwa jika semua variabel konstan maka implementasi kebijakan terhadap program pembinaan narapidana bersifat baik. Nilai beta sebesar 592 menunjukkan bahwa program pembinaan narapidana (Y) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan (X). Besarnya nilai beta tersebut mengindikasikan bahwa variabel Y merupakan faktor dominan dalam model regresi yang digunakan.

Indikator Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, indikator dengan nilai tertinggi adalah kejelasan aktor pelaksana dan ketersediaan sumber daya, yang masing-masing memperoleh nilai 77% dan dikategorikan "baik". Hal ini menunjukkan bahwa peran petugas serta dukungan sumber daya di Rutan Kabupaten Sidenreng Rappang sudah cukup memadai dalam mendukung keberhasilan program pembinaan narapidana perempuan. Selanjutnya, indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor juga memperoleh nilai tinggi (75%), mencerminkan adanya koordinasi dan strategi pelaksanaan yang sudah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan peningkatan partisipasi narapidana. Sementara itu, indikator manfaat program bagi sasaran (70%), perubahan yang diinginkan (71%), karakteristik institusi (65%), serta kesadaran dan responsivitas pelaksana

(65%) juga menunjukkan hasil yang baik, menandakan bahwa kebijakan sudah berkontribusi pada perubahan positif dan pembentukan perilaku narapidana. Namun demikian, indikator dengan nilai terendah adalah kesesuaian penempatan program yang hanya memperoleh 55%, menunjukkan masih perlunya penyesuaian program, lokasi, sarana, serta kesiapan infrastruktur agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan efektif. Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan cukup baik, meskipun perbaikan di aspek penempatan program dan fleksibilitas pelaksanaan tetap diperlukan agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Indikator Program Pembinaan Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian, variabel program pembinaan narapidana dikategorikan "baik". Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan di Rutan Kabupaten Sidenreng Rappang telah berhasil memberikan dampak positif dalam meningkatkan perubahan perilaku, pendidikan dan keterampilan, kesehatan mental, serta integrasi sosial narapidana perempuan. Capaian tertinggi pada indikator integrasi sosial (89%) dan pendekatan holistik (76%) mencerminkan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan mandiri. Meskipun demikian, indikator kesinambungan program dan pemberdayaan ekonomi yang masih berada pada angka 65% menunjukkan bahwa peningkatan pendampingan, penyediaan peluang usaha, dan keberlanjutan program sangat diperlukan agar hasil pembinaan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di semua kalangan narapidana.

Indikator Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Pembinaan Narapidana

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi program pembinaan narapidana di Rutan Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan "baik", dengan rata-rata persentase 72%. Hal ini terlihat dari dukungan sumber daya manusia (71%) dan sarana prasarana (70%) yang sudah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan. Faktor minat narapidana juga menunjukkan nilai tertinggi (80%), yang mencerminkan motivasi dan partisipasi aktif narapidana dalam setiap kegiatan pembinaan. Namun demikian, faktor anggaran yang memadai masih berada pada angka 65%, sehingga diperlukan peningkatan alokasi dana dan optimalisasi sumber pendanaan agar seluruh program dapat terlaksana secara berkesinambungan dan lebih optimal dalam mendukung tujuan pembinaan serta reintegrasi sosial narapidana.

Simpulan

Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap program pembinaan narapidana perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan baik, tetapi belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian yang sebagian berjalan baik, tetapi beberapa program juga tidak berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan nilai persentase dari indikator Implementasi Kebijakan pada aspek kesesuaian penempatan program diperoleh hasil sebesar 55% berada pada kategori baik. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa jumlah dan kompetensi petugas, sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai, serta anggaran

yang terbatas. Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan peningkatan jumlah serta kapasitas petugas pembina, penambahan fasilitas pendukung, peningkatan alokasi anggaran untuk program pembinaan, serta strategi pendekatan personal yang dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran narapidana agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan terhadap program pembinaan narapidana perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum berada dalam kategori baik. Berdasarkan nilai persentase dari indikator faktor-faktor yang mempengaruhi, minat narapidana adalah yang paling berpengaruh. Artinya sebagian besar narapidana punya keinginan yang kuat untuk ikut dalam program pembinaan. Dengan demikian, perlu ada strategi untuk menjaga dan meningkatkan minat narapidana.

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) bagi Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas petugas pembinaan melalui pelatihan berkelanjutan, sehingga mampu melaksanakan program pembinaan dengan lebih optimal. Selain itu, perlu dilakukan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, serta penambahan alokasi anggaran yang memadai agar semua program pembinaan, baik kepribadian maupun kemandirian, dapat berjalan secara berkesinambungan. (2) Bagi narapidana perempuan, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam setiap program pembinaan, sehingga tujuan pembinaan untuk siap kembali ke masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Referensi

- Aisyah, S. (2023). *يليب. ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura Sumatera Selatan)*, 13(1), 104–116.
- Alghifari, M. F., & Subroto, M. (2023). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banceuy. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2259–2263. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1866>
- Amelia, D., Setiaji, B., Jarkawi, J., Primadewi, K., Habibah, U., Peny, T. L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., & Dharta, F. Y. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Metpen*. <https://penerbitzaini.com/>
- Anggoro, D. (2025). Perpindahan Warga Binaan Pemasarakatan Antar Lembaga Pemasarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

- Anggun, S. (2024). Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lapas Perempuan Kelas Iia Bandar <http://digilib.unila.ac.id/79252/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/79252/3/3>. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf
- Angow, F. O., Kiyai, B., & Kolondam, H. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mangondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(65), 191.
- Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. *Implementasi Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat*, 11–35.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). Implementasi pembinaan kepribadian berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan di lapas kelas II B singaraja. 4(1), 1–23.
- Dewi, S., Lintia, D., Heningdyah, L., Kusumawardhani, N., Jaelani, A., Noya, S. W., Mendrofa, H. P., & Penelitian, A. (2024). Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia The Effectiveness of Imprisonment in Preventing Recurrence of Crime in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4568–4573. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>
- Husna, H. (2023). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Oleh Lapas Kelas Ii B Muaro Sijunjung Dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana Sebagai Bentuk Persiapan Kerja Pasca Pembinaan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah. 4(1), 88–100.
- Intira, I. (2021). Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11587/>
- Ismail, M. I. M. (2023). IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA.
- Jamaluddin, A. (2015). METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK TEORI DAN APLIKASI.
- Putra, R. A., & Kurniawan, I. D. (2023). Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Sukamara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 48–58.
- Subadra, K., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliantini, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B

- Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 122–134.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2607>
- Suhariyanto, A. E., & Karyoto. (2024). IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2).
- Suharsimi, A. (2022). *Prosedur Penelitian Kuantitatif*. 2(3), 211–213.
- Susanti, R. (2019). Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Umar, N., & Bachmid, F. (2020). Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara terhadap Narapidana Khusus Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 52–69.
<https://doi.org/10.37276/sjih.v2i2.38>
- Undang-undang RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Issue 143384).
- Vinsensia, M., & Barus, B. (2025). Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. 5.
- Wibowo, D. J. N. S. & P. (2022). Optimalisasi Fungsi Bangunan Rutan Kelas I Labuhan Deli. *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 503.
- Yanti, T. D. (2023). PEMBINAAN KEAGAMAAN TERHADAP NARAPIDANA DI RUTAN KELAS II B KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. 1–23.
- Yuliah, E. (2020). The Implementation of Educational Policies. *Jurnal-Tadbir*, 30(2), 129–153.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/107798887/57-libre.pdf?1700904442=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DImplementasi_Kebijakan_Pendidikan.pdf&Expires=1725896855&Signature=S3Z9J749BvIZ1RXXCF7tOkn5tJgcs7uXzet2ciLh2yBanOReJleyHxsRfjGL7hZJQ
- Zainuddin. (2017). TEORI-TEORI MUTAKHIR PERSPEKTIF ILMU ADMINISTRASI PUBLIK.